



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR **30** TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu adanya perubahan konkrit dalam penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan

dan urusan pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Bagan Struktur Organisasi seperti digambarkan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelaksanaan dan pembinaan administrasi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- b. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi layanan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, rumahtangga, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Badan
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
- e. koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan teknis dan operasional fungsi kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijalankan oleh:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Sekretariat meliputi:
 - a. Kelompok substansi Perencanaan;
 - b. Kelompok substansi Keuangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Badan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Badan;
 - e. pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - f. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan, meliputi Buku Penjagaan Kepegawaian, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Kartu Pegawai Elektronik (KPE), pengiriman peserta Pendidikan dan Pelatihan, Pemberhentian/Pensiun, memelihara file/dokumen kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya;
 - g. penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan;
 - h. pengelolaan Rumah Tangga dan Aset di lingkungan Badan, meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat;
 - i. pelaksanaan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
 - j. pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
 - l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Badan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Kelompok Substansi Data dan Informasi; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Badan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- f. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- h. perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- i. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- j. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana

- pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - l. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
 - m. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - n. pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kelompok Substansi PPM I;
 - b. Kelompok Substansi PPM II;
 - c. Kelompok Substansi PPM III.

Pasal 16

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Badan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 18

- (1) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kelompok Substansi Perekonomian;
 - b. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam;
 - c. Kelompok Substansi Infrastruktur.

Pasal 19

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Badan di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana di Bidang Penelitian dan Pengembangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kelompok Substansi Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Kelompok Substansi Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Kelompok Substansi Inovasi dan Teknologi.

Pasal 22

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan dilingkungan pemerintahan daerah;
- d. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- g. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah dan teknologi;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- i. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
- j. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- k. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

BAB IV

Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melaksanakan butir kegiatan Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 26

- (1) Pejabat Fungsional menjalankan tugasnya secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Penugasan dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan atas usul Sekretaris atau Kepala Bidang dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Badan tersebut atau di luar Badan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 27

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (2) Anggota Tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.
- (3) Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi secara berkala.
- (4) Pimpinan Unit Organisasi sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau Anggota Tim Kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 28

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan wajib menyusun Peta Proses Bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien internal dalam unit organisasi, lintas unit organisasi, atau lintas instansi.

Pasal 30

Badan menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Evaluasi Jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Pasal 31

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

Pasal 32

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 33

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada kepala Badan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan kepada Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, tembusan laporan disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional, pada Badan terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Badan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian pejabat di lingkungan Badan ditetapkan oleh atasan langsung pejabat yang berhalangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan pendelegasian wewenang terkait wewenang pejabat definitif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Badan wajib berdasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 30 hari setelah diundangkan.

Pasal 40

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 13 Januari 2023



BUPATI BENGKULU SELATAN,

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 13 Januari 2023

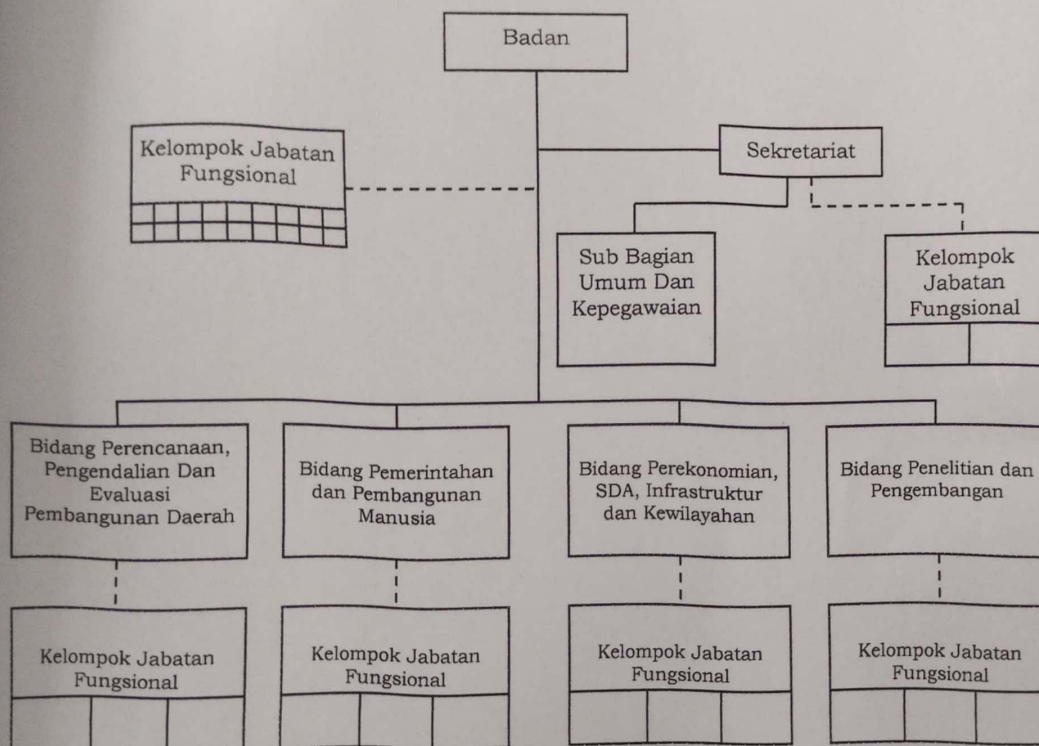
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



BUPATI BENGKULU SELATAN,

GUSNAN MULYADI